



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2023



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
2023



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2023

KATA PENGANTAR

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 244/P/2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PPID di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam

memberikan layanan informasi publik pada masyarakat tahun 2022, melalui Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di masa yang akan datang.

Sekretaris Badan
Hafidz Muksin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
II.1 Mekanisme Pelayanan	
II.2 Maklumat Pelayanan	
II.3 Permohonan Informasi Publik	
II.4 Pelayanan Informasi Melalui Pos-el	
II.5 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Instagram).....	
II.6 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Twitter)	
II.7 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Facebook)	
II.8 Permohonan informasi melalui fitur konsultasi di aplikasi Halo Bahasa)	
II.9 Sumber Daya Manusia.....	
II.10 Sarana Pelayanan Informasi Publik	
II.11 Sengketa Informasi Publik.....	
II.12 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	
II.13 Anggaran	
BAB III PENUTUP	

I. PENDAHULUAN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai salah satu Badan Publik, sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan

informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Badan Bahasa sebagai badan publik hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas Sekretariat Badan adalah melakukan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bahasa dan sastra

Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, Badan Bahasa melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Sekretariat Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan

Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur, dan layanan tidak langsung melalui telepon: 021-4706287, faksimile: 021-4750407; posel: badan.bahasa@kemdikbud.go.id; dan media sosial Badan Bahasa.

II. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Bahasa sebagai salah satu unit utamanya bertugas memberikan sejumlah layanan kepada masyarakat melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Layanan informasi dikelola Sekretariat Badan Bahasa.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Kantor Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur.
3. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung ke kantor (ULT), maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, media sosial, dan formulir permohonan informasi pada laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta aplikasi SP4N Lapor.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama sepuluh hari kerja dan dapat ditambah tujuh hari kerja.
5. Jadwal pelayanan informasi:
Senin-Kamis: Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)
Jumat: Pukul 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

6. Layanan informasi publik di Badan Bahasa tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

II.2 Maklumat Pelayanan

Pada tahun 2022 Badan Bahasa telah membuat maklumat pelayanan yang terdiri atas delapan layanan utama, yaitu:

1. Standar pelayanan penerjemahan;
2. Standar pelayanan penyediaan bahan ajar BIPA berbasis multimedia untuk keperluan nonkomersil;
3. Standar pelayanan penyediaan pengiriman tenaga pengajar BIPA dari Indonesia;
4. Standar pelayanan penyediaan penugasan tenaga BIPA secara daring;
5. Standar pelayanan penyediaan penugasan tenaga pengajar lokal BIPA ;
6. Standar pelayanan penyediaan tenaga instruktur pelatihan BIPA untuk luar negeri;
7. Standar pelayanan UKBI;
8. Standar pelayanan ahli bahasa;

Maklumat tersebut menjadi dasar standar layanan yang diberikan Badan Bahasa hingga saat ini. Alur pelayanan pada maklumat layanan telah dipublikasi di laman Badan Bahasa melalui tautan

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/page/view/3676>

II.3 Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi kepada Badan Bahasa baik melalui Pos-el dan media sosial sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, berjumlah 267 permohonan dengan jumlah pemohon sebanyak 262. Dari 267 permohonan tersebut, permohonan masyarakat melalui pos-el Badan bahasa diminta sebanyak 189 permohonan, formulir permohonan informasi sebanyak 3 permohonan, aplikasi SP4N-Lapor sebanyak 17 permohonan, dan aplikasi halo bahasa sebanyak 58 permohonan. Secara substansi, permohonan informasi tersebut mencakup:

1. Kerja sama antarlembaga;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
3. kerja sama magang;
4. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
5. lomba kebahasaan dan kesastraan;
6. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
7. bahan bacaan literasi;
8. ahli bahasa/narasumber;
9. penerjemahan/penjurubahasaan; dan
10. penyuluhan/PUEBI.

II.4 Permohonan informasi melalui pos-el

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2022 yang dikirimkan masyarakat melalui Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id berjumlah 189 permohonan terkait layanan dan produk kebahasaan dan kesastraan yang ada di Badan Bahasa. Rincian permohonan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	11	9	2
2	KBBI	63	56	7
3	Kerja sama magang	21	20	1
4	BIPA	26	25	1
5	Lomba kebahasaan dan kesastraan	0	0	-
6	UKBI	9	9	-
7	Bahan bacaan literasi	29	29	-
8	Ahli bahasa/narasumber	11	11	-
9	Penerjemahan/penjuru-bahasa	13	13	-
10	Penyuluhan/PUEBI	6	6	-
	Total	189	178	11

II.5 Permohonan informasi melalui fitur konsultasi di aplikasi Halo Bahasa

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2022 melalui fitur konsultasi di aplikasi Halo Bahasa adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga			
2	KBBI			
3	Kerja sama magang			
4	BIPA	1	1	-
5	Festival dan lomba kebahasaan dan kesastraan			
6	UKBI	1	1	-

7	Bahan bacaan dan literasi			
8	Ahli bahasa/narasumber (bahasa secara umum, bentuk dan pilihan kata, ejaan, istilah, kalimat, padanan istilah, sastra, tata naskah dinas)	55	55	-
9	Penerjemahan/penjurnubahasaan	1	1	-
10	Penyuluhan/PUEBI			
11	Lain-lain (kamus dan bahasa daerah; bengkel sastra; CPNS; duta bahasa; fenomena berbahasa; hardiknas; hari bahasa ibu; kebijakan sekolah semasa pandemi; sertifikat webinar)			
	Total	58	58	-

II.6 Permohonan informasi melalui Formulir Daring

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2022 melalui fitur formulir daring laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	1	1	-

2	KBBI	-	-	-
3	Kerja sama magang	-	-	-
4	BIPA	-	-	-
5	Lomba kebahasaan dan kesastraan	-	-	-
6	UKBI			-
7	Bahan bacaan literasi	1	1	-
8	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-
9	Penerjemahan/penjuru bahasa	1	1	-
10	Penyuluhan/PUEBI	-	-	-
	Total	3	3	-

II.7 Permohonan informasi melalui Aplikasi Lapor

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2022 melalui Aplikasi Lapor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	-	-	-
2	KBBI	2	2	-
3	Kerja sama magang	-	-	-
4	BIPA	-	-	-
5	Lomba kebahasaan dan kesastraan	-	-	-
6	UKBI			-
7	Bahan bacaan literasi	-	-	-

8	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-
9	Penerjemahan/penjuru bahasa	-	-	-
10	Penyuluhan/PUEBI	14	14	-
	Total	16	16	-

II.8 Perbandingan Pemohon Informasi

Berikut adalah perkembangan jumlah pemohon informasi publik ke PPID Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2022.



II.9 Rekapitulasi permohonan

Media	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Posel	15	18	22	21	15	22	15	33	6	5	10	7
SP4N Lapor	0	0	0	2	0	5	6	2	1	0	1	0
Halo Bahasa	0	6	10	2	1	0	0	5	6	4	9	15
Form Daring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH	15	24	32	25	16	27	21	40	13	9	20	25

II.9 Rekapitulasi Waktu dan Tindak Lanjut

	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah	15	24	32	25	16	27	21	40	13	9	20	25
Tindak lanjut	15	24	32	25	16	27	21	40	13	8	15	20
Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5
Waktu (Menit)	225	360	480	375	240	405	315	600	195	135	300	375

II.12 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Badan Bahasa telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sejumlah 19 orang, yang dibagi ke dalam berbagai substansi. Pada substansi data, informasi, dan sistem informasi sebanyak 7 orang, kehumasan terdapat 5 orang, publikasi sejumlah 3 orang, serta substansi kerja sama sebanyak 4 orang.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka SDM secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kompetensi dalam tiga substansi tersebut. Beberapa peningkatan kompetensi yang telah diadakan sebagai berikut.

1. Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Pengetahuan tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi Badan Bahasa;
4. Pemahaman tentang kebahasaan dan kesastraan;
5. Pemahaman konsep kerja sama;
6. Peningkatan dalam pengetahuan teknologi informasi;
7. Literasi digital;
8. Komunikasi publik; dan
9. Kehumasan dan keprotokolan.

II.13 Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, Badan Bahasa telah menyediakan Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang berada di Gedung Darma, lantai 1, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV

Rawamangun.

II.14 Sengketa Informasi Publik

Sampai saat ini Badan Bahasa belum pernah mengalami sengketa terkait informasi publik.

II.15 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Bahasa, yaitu:

- (1) masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat dalam menangani pertanyaan dari masyarakat terkait teknis kebahasaan (ejaan, kamus, atau tata bahasa) atau kesastraan;
- (2) koordinasi antarsatker yang belum optimal untuk pemerolehan data kebahasaan dan kesastraan.


II.16 Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Bahasa, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Badan Bahasa TA 2022. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan data dan informasi, pengembangan konten, pengembangan dan perawatan laman, pengelolaan media sosial, koordinasi antarsatker, dan peningkatan kompetensi.

III. PENUTUP

Demikian kami sampaikan laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa selama tahun 2022. Kami harap layanan informasi pada tahun 2023 dapat berjalan lebih baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan layanan yang cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya. Dengan demikian, Badan Bahasa dapat mendukung prinsip penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, 28 Februari 2023
Sekretaris Badan,



Hafidz Muksin
NIP 197001221990011001 *me*



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2023